



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.3, 2019

PERBANKAN. BI. Lalu Lintas Devisa. Pelaporan.
Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298)

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 21/ 2 /PBI/2019

TENTANG

PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaporan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan untuk mendukung penerapan sistem devisa bebas dan perumusan kebijakan, baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
 - b. bahwa data dan keterangan yang lengkap, benar, dan tepat waktu, yang diperoleh dari hasil pelaporan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan untuk penyusunan statistik, terutama statistik neraca pembayaran Indonesia, statistik posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik utang luar negeri Indonesia;
 - c. bahwa mekanisme pelaporan kegiatan lalu lintas devisa perlu disempurnakan guna meningkatkan kualitas data dan keterangan yang disampaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
2. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
3. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat AFLN adalah aktiva Penduduk pada bukan Penduduk

baik dalam valuta asing maupun rupiah, dalam bentuk kas valuta asing, simpanan, surat berharga, dan aset luar negeri lainnya.

4. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KFLN adalah pasiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, dalam bentuk utang luar negeri, ekuitas dari bukan Penduduk, dan kewajiban luar negeri lainnya.
5. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
6. Transaksi Partisipasi Risiko yang selanjutnya disingkat TPR adalah transaksi pengalihan risiko atas individual kredit dan/atau fasilitas lainnya berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (*master risk participation agreement*).
7. Pelapor adalah Penduduk yang melakukan kegiatan LLD, baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain.
8. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAPORAN LLD

Pasal 2

- (1) Laporan LLD meliputi data dan keterangan mengenai:
 - a. transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk;
 - b. data pokok ULN dan/atau TPR;
 - c. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR;
 - d. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR;

- e. posisi dan perubahan AFLN, KFLN, dan/atau TPR; dan/atau
 - f. rencana ULN baru dan/atau perubahannya.
- (2) Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan LLD yang dilakukan baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup laporan LLD diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 3

- (1) Pelapor wajib menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
- (2) Penyampaian laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor harus menyampaikan profil dan/atau keterangan mengenai Pelapor dan setiap perubahannya.
- (4) Penyampaian laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online*.

Pasal 4

- (1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. lembaga keuangan berupa:
 - 1. bank; dan
 - 2. lembaga keuangan bukan bank;
 - b. badan usaha bukan lembaga keuangan;

- c. badan lainnya; dan
 - d. perseorangan.
- (2) Pelapor berupa bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 hanya wajib melaporkan:
- a. data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;
 - c. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d; dan
 - d. posisi dan perubahan KFLN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.

Pasal 5

- (1) Pelapor wajib menyampaikan laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai rencana ULN baru dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f selama tahun berjalan disampaikan sebagai berikut:
- a. rencana ULN baru disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal 15 Maret; dan
 - b. perubahan rencana ULN baru disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan laporan LLD yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pelapor harus menyampaikan koreksi paling lambat

tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal hari terakhir penyampaian laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau koreksi atas laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud dapat disampaikan pada Hari berikutnya.
- (3) Dalam hal pada hari terakhir penyampaian laporan LLD dan/atau koreksi atas laporan LLD terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud secara *online* maka laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud disampaikan secara *offline* pada Hari berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila laporan LLD disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila laporan LLD tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tetap wajib menyampaikan laporan LLD tersebut.

Pasal 9

- (1) Dalam hal kegiatan LLD dilakukan oleh Pelapor untuk kepentingan pihak lain, Pelapor dapat meminta data dan keterangan kepada pihak lain tersebut mengenai kegiatan LLD yang dilakukan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan data dan keterangan mengenai kegiatan LLD yang diminta oleh Pelapor.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan laporan, tata cara penyampaian laporan, dan koreksi laporan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan LLD yang dilakukan oleh Pelapor.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan pihak instansi terkait; dan/atau
 - b. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

- (5) Dalam hal Pelapor tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka bagi Pelapor:
- a. yang telah menyampaikan laporan, laporan LLD yang disampaikan dinyatakan tidak benar; dan
 - b. yang belum menyampaikan laporan LLD, dinyatakan tidak menyampaikan laporan.
- (6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian kebenaran laporan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Pelapor yang:

- a. menyampaikan laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e secara tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang tidak ditindaklanjuti dengan penyampaian koreksi;
- b. terlambat menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan/atau
- c. tidak menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (5) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 14

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk

laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai:

- a. transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a;
 - b. data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
 - c. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;
 - d. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d; atau
 - e. posisi dan perubahan AFLN, KFLN, dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mulai diberlakukan bagi Pelapor baru setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai:
- a. transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a;
 - b. data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
 - c. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;
 - d. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d; atau
 - e. posisi dan perubahan AFLN, KFLN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf e, mulai diberlakukan bagi Pelapor yang belum menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sejak 3 (tiga) bulan setelah diketahui melakukan kegiatan LLD.

- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c untuk laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai rencana ULN baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mulai diberlakukan bagi Pelapor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama.
- (4) Pelapor yang sedang dalam proses pailit atau yang sudah tidak beroperasi dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk tidak dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan menyampaikan bukti pendukung.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dikenai kepada Pelapor yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan yang disebabkan adanya gangguan teknis di Bank Indonesia.

Pasal 15

Bank Indonesia memberitahukan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara tertulis kepada otoritas atau instansi yang berwenang, kreditur, dan/atau perusahaan induk.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 17

- (1) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan data dan keterangan dalam penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak tersedia dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk tidak menyampaikan laporan.
- (5) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam hal Pelapor sedang dalam proses pailit atau sudah tidak beroperasi, Pelapor tetap wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bank Indonesia.

Pasal 19

Laporan LLD yang memuat data dan keterangan individual Pelapor yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Undang-Undang.

Pasal 20

Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaporan LLD yang berdampak strategis, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang

Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

- (1) Kewajiban penyampaian laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e mulai berlaku sejak periode data bulan Maret 2019 yang disampaikan pada bulan April 2019.
- (2) Batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c untuk laporan LLD berupa rencana ULN baru mulai berlaku untuk pelaporan data LLD berupa rencana ULN baru tahun 2019 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2019.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e mulai berlaku sejak periode data bulan Maret 2019 yang disampaikan pada bulan April 2019.

Pasal 24

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2019

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY